



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 46.a TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GAMPONG PERSIAPAN PAYA JABI
KECAMATAN PANTEE BIDARI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Gampong Pante Rambong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur dan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk gampong persiapan dalam Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa sesuai dengan rekomendasi Ketua Panitia Pelaksana Pemekaran Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 141/01/PAN.PEMGAM. KAB.A.TIMUR/2019 Tanggal 8 Juli 2019, maka Gampong Persiapan Paya Jabi Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur dinyatakan layak untuk ditetapkan menjadi gampong persiapan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Gampong Persiapan Paya Jabi Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Gampong Persiapan Paya Jabi Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG PERSIAPAN PAYA JABI KECAMATAN PANTEE BIDARI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pembentukan gampong adalah tindakan mengadakan gampong baru diluar wilayah gampong yang telah ada akibat pemekaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gampong Persiapan Paya Jabi Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur.

- (2) Gampong Persiapan Paya Jabi Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi beberapa dusun.

Pasal 3

Gampong Persiapan Paya Jabi Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:

- a. dusun Alue Menuang;
- b. dusun Alue Nek;
- c. dusun Jambo Ranup; dan
- d. dusun Leubok Leubu.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Gampong Persiapan Paya Jabi Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wilayah Gampong Pante Rambong Kemukiman Blang Seunong dikurangi dengan wilayah Gampong Persiapan Paya Jabi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Penetapan batas wilayah administrasi Gampong Persiapan Paya Jabi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disertai peta wilayah administrasi gampong.

Pasal 6

Masa pembinaan Gampong Persiapan Paya Jabi Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak peresmian dan apabila dalam waktu tersebut tidak memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi gampong baru secara definitif, maka gampong persiapan tersebut dinyatakan batal dan dikembalikan menjadi wilayah kerja gampong induk sebagaimana semula.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Gampong Persiapan Paya Jabi Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur, maka segala fasilitas sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada APBK.
- (2) Camat Pantee Bidari, Imeum Mukim Blang Seunong dan Keuchik Gampong Pante Rambong berkewenangan dan berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Gampong Persiapan Paya Jabi Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 15 Juli 2019 M
12 Dzulqaidah 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 15 Juli 2019 M
12 Dzulqaidah 1440 H

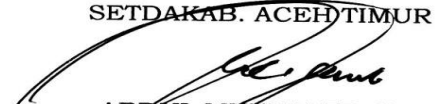
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 46.a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001